DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA PASAL 79

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5703.		Pasal 79	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalamUndang-		PG	TETAP		_
		Undang Nomor 32 Tahun 2002		P.GERINDRA	DIUBAH		
		tentang Penyiaran (Lembaran					
		Negara Republik Indonesia Tahun			Perlu memasukkan		
		2002 Nomor 139, Tambahan			perubahan definisi		
		Lembaran Negara Republik			Pemerintah menjadi		
		Indonesia Nomor 4252) diubah:			Pemerintah Pusat		
					sebagaimana yang		
					tercantum pada Pasal 1		
					RUU Ciptaker.		
					Perubahan ini penting		
					karena akan berdampak		
					pada pasal-pasal		
					berikutya.		
					"Pemerintah Pusat		
					adalah Presiden		
					Republik Indonesia yang		
					memegang kekuasaan		
					pemerintahan negara		
					Republik Indonesia yang		
					dibantu oleh wakil		
					Presiden dan menteri		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Undang-Undang		
					Dasar Negara Republik		
					Indonesia Tahun 1945."		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		7

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5704.		1. Ketentuan Pasal 16 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5705.	Pasal 16	Pasal 16	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Lembaga Penyiaran	(1) Lembaga Penyiaran Swasta			Pemerintah terkait		
	Swasta sebagaimana	sebagaimana dimaksud dalam			Penghapusan frasa		
	dimaksud dalam Pasal 13	Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah			"hanya"		
	ayat (2) huruf b adalah	lembaga penyiaran yang bersifat		PG	TETAP		
	lembaga penyiaran yang	komersial berbentuk badan		P.GERINDRA	TETAP		
	bersifat komersial	hukum Indonesia, yang bidang		P. NASDEM	DIUBAH MENJADI:	Untuk mengantisipasi	
	berbentuk badan hukum	usahanya menyelenggarakan				perkembangan teknologi ke	
	indonesia, yang bidang	jasa penyiaran radio atau			Pasal 16	depan, perlu ditambahkan jasa	
	usahanya hanya	televisi.			(1) Lembaga	penyiaran daring sebagai bagian	
	menyelenggarakan jasa				Penyiaran Swasta	dari Lembaga Penyiaran Swasta.	
	penyiaran radio atau televisi.				sebagaimana dimaksud		
	televisi.				dalam Pasal 13 ayat (2)		
					huruf b adalah lembaga		
					penyiaran yang bersifat komersial berbentuk		
					badan hukum		
					Indonesia, yang bidang		
					usahanya		
					menyelenggarakan jasa		
					penyiaran radio,		
					televisi, dan daring.		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Dengan hilangnya kata		
					'hanya' dimungkinkan		
					adanya konglomerasi,		
					FPKS meminta		
					penjelasan.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5706.	(2) Warga negara asing	(2) Warga negara asing dapat	TETAP	PDI-P	Mengusulkan		Disetujui Panja Pukul
	dilarang menjadi	menjadi pengurus Lembaga			perubahan terhadap		14.53
	pengurus Lembaga	Penyiaran Swasta sebagaimana			Pasal 1 ayat 2 UU 32		TETAP
	Penyiaran Swasta, kecuali	dimaksud pada ayat (1), hanya			tahun 2002		
	untuk bidang keuangan	untuk bidang keuangan dan					
	dan bidang teknik.	bidang teknik.			Ketentuan Pasal 1		
					diubah sehingga		
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
					2. Penyiaran adalah		
					kegiatan pemancar		
					luasan siaran melalui		
					sarana pemancaran		
					dan/atau sarana		
					transmisi di darat, di		
					laut atau di antariksa		
					dengan menggunakan		
					spectrum frekuensi		
					radio melalui udara,		
					kabel, dan/atau media		
					lainnya untuk dapat		
					diterima secvara		
					serentak dan		
					bersamaan oleh		
					masyarakat dengan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					perangkat penerima		
					siaran dan/atau		
					kegiatan		
					menyebarluaskan atau		
					mengalirkan siaran		
					dengan menggunakan		
					internet untuk dapat		
					diterima oleh		
					masyarakat sesuai		
					dengan permintaan		
					dan.atau kebutuhan		
					dengan perangkat		
				200	penerima siaran.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
					TETAP TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	LPS menyelenggarakan jasa	
				PAN	DINAPUS	penyiaran radio atau televisi	
					Kembali kepada UU	menggunakan frekuensi milik	
					Eksisting.	publik. Untuk itu, negara wajib	
					Eksisting.	mengelola frekuensi itu untuk	
					(2) Warga negara	menjamin kepentingan	
					asing dilarang menjadi	nasional. Dan karena bidang	
					pengurus Lembaga	penyiaran memiliki peran yang	
					Penyiaran Swasta,	sangat strategis bagi	
					kecuali untuk bidang	kepentingan nasional, maka	
					keuangan dan bidang	I =	
					teknik.	mengenai WNA sudah saatnya	
						dievaluasi. Pada saat UU	
						Penyiaran yang eksisting ini	
						dirumuskan, mungkin Indonesia	
						masih membutuhkan tenaga	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						ahli di bidang teknik atau	
						keuangan dari pihak asing.	
						Namun untuk saat ini, kita tidak	
						boleh meragukan kemampuan	
						anak bangsa dalam bidang	
						teknis penyiaran atau	
						keuangan.	
				PPP	FPPP mengusulsulkan	Perkembangan teknologi	
					penambahan frase	penyiaran sudah berkembang	
					"internet, atau produk	l -	
					teknologi penyiaran		
					lainnya, termasuk	, , , , ,	
					konvergensinya"	yang menggunakan jaringan	
					setelah frase "jasa	internet.	
					penyiaran radio atau		
					televisi", dan		
					disesuaikan redaksinya,		
					sehingga berbunyi:	beragam teknologi penyiaran di	
						masa depan termasuk	
					Lembaga Penyiaran		
					Swasta sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					13 ayat (2) huruf b	'	
					adalah lembaga	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					penyiaran yang bersifat		
					komersial berbentuk badan hukum		
						dan sebagainya	
					Indonesia, yang bidang		
					usahanya menyelenggarakan jasa		
					penyiaran radio,		
					televisi, internet atau		
					produk teknologi		
					penyiaran lainnya,		
					termasuk		
					konvergensinya".		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5707.		2. Ketentuan Pasal 17 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5708.	Pasal 17	Pasal 17	Dikembalikan ke UU 32	PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja Pukul
	(1) Lembaga Penyiaran	(1) Lembaga Penyiaran Swasta	Tahun 2002 tentang		Usulan:		14.55
	Swasta sebagaimana	sebagaimana dimaksud dalam	Penyiaran		(1) Lembaga Penyiaran		
	dimaksud dalam Pasal 16	Pasal 16 ayat (1) didirikan			Swasta sebagaimana		Kembali ke UU
	ayat (1) didirikan dengan	dengan modal awal yang			dimaksud dalam		eksisting
	modal awal yang	seluruhnya dimiliki oleh warga			Pasal 16 ayat (1)		
	seluruhnya dimiliki oleh	negara Indonesia.			didirikan dengan		
	warga negara Indonesia				modal awal yang		
	dan/atau badan hukum				seluruhnya dimiliki		
	Indonesia.				oleh warga negara		
					Indonesia dan/atau		
					badan hukum		
					Indonesia.		
					Latar Belakang:		
					Hal tersebut		
					bermakna pendirian		
					LPS hanya oleh		
					perorangan warga negara Indonesia		
					negara Indonesia saja.		
					Tidak sejalan dengan		
					UU No. 40/2007		
					Tentang Perseroan		
					Terbatas yang		
					memungkinkan orang		
			<u> </u>		memangkinkan orang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					pribadi dan/atau badan		
					hukum dapat menjadi		
					pemegang saham		
				PG	Dihapus		
					Usulan pengaturan	Dengan penghapusan kalimat	
					pasal 17 ayat (1) dalam		
					pasal RUU Cipta Kerja	Indonesa" dalam pasal 17 ayat	
					dikembalikan pada	(1) RUU Cipta Kerja, hal tersebut	
					pengaturan pasal 17	dapat dimaknai bahwa	
					ayat (1) dalam UU	pendirian Lembaga Penyiaran	
					Nomor 32 tahun 2002	Swasta hanya dapat dilakukan	
					tentang Penyiaran.	oleh perorangan warga negara	
						Indonesia saja.	
					(1) Lembaga Penyiaran	Hal tersebut tidak sejalan	
					Swasta sebagaimana	dengan UU No. 40/2007	
					dimaksud dalam	Tentang Perseroan terbatas	
					pasal 16 ayat (1)	yang memungkinkan orang	
					didirikan dengan	pribadi dan/atau badan hukum	
					modal awal yangs	menjadi pemegang saham di	
					seluruhnya dimiliki	berbagai perusahaan, termasuk	
					oleh warga negara	di perusahaan penyiaran.	
					Indonesia dan/atau		
					badan hukum		
					Indonesia.		
				P.GERINDRA	TETAP		
					- Hanya WNI yang		
					boleh mendirikan		
					lembaga Penyiaran		
					Swasta artinya		
					norma ini akan		
					menutup peluang		
					Warga Negara Asing		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					mendirikan Lembaga		
					Penyiaran Swasta.		
					- Penghapusan "Badan		
					Hukum Indonesia"		
					yang sebelumnya		
					dicantumkan dalam		
					UU existing, telah		
					menutup peluang		
					WNA mendirikan		
					Lembaga Penyiaran		
					Swasta. Karena di		
					dalam Penjelasan		
					Pasal 8 UU Perseroan		
					Terbatas disebutkan		
					bahwa warga negara		
					asing atau badan		
					hukum asing		
					diberikan		
					kesempatan untuk		
					mendirikan "badan		
					hukum Indonesia"		
					yang berbentuk		
					Perseroan		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Dihilangkannya ketentuan	
						mengenai badan hukum sebagai	
					Apakah badan hukum	pemilik modal awal LPS dapat	
					termasuk dalam RUU	menghambat pendirian LPS	
					Cipta Kerja?	baru. Hal ini tidak sejalan	
						sejalan dengan semangat RUU	
						Ciptaker	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5709.				PPP PDI-P	Kembali pada ketentuan UU eksisting Pasal 17 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. TETAP DIUBAH Usulan: (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.		Disetujui Panja Pukul 15.11 Kembali ke UU eksisting
					Latar belakang:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Apabila pengaturannya		
					diserahkan pada		
					ketentuan		
					perundangan-undangan		
					dibidang penanaman		
					modal akan		
					menimbulkan ketidak		
					pastian hukum		
					dikarenakan prosentase		
					kepemilikan asing dapat		
					berubah-ubah		
				PG	TETAP		-
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		-
				P.GEKINDKA	PENDALAWAN		
					- Pada Pasal 17 ayat		
					(1), substansinya		
					menjelaskan hanya		
					WNI yang boleh		
					mendirikan		
					Lembaga Penyiaran		
					Swasta melalui		
					seluruh modal awal		
					harus dimiliki WNI.		
					- Namun di ayat (2)		
					membuka peluang		
					penanaman modal,		
					perlu penjelasan		
					penanaman modal		
					dalam negeri atau		
					asing?		
					- Bila penanaman		
					modal asing boleh		
					masuk apakah hal		
					tersebut tidak		
					sejalan dengan		
					semangat dalam		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					norma di ayat (1)dimana pendirian Lembaga Penyiaran Swasta seluruhnya dari modal awal yang dimiliki WNI Bila modal asing boleh masuk kenapa tidak dari saat pendirian awal saja?		
				P. NASDEM	(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh dari 2 (dua) pemegang saham.	kedaulatan negara. Untuk itu, dikembalikan ke rumusan undang-undang yang saat ini berlaku serta menambahkan di paragraf Penanaman Modal.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						puluh per seratus) dari seluruh	
						modal dan minimum dimiliki	
						oleh 2 (dua) pemegang saham.	
						(4) Sektor tertentu sebagaimana	
						dimaksud pada ayat (3) antara	
						lain adalah pemanfaatan pulau-	
						pulau kecil di luar Kawasan	
						Perbatasan, industri penyiaran,	
						dan pers.	
				PKB	Perubahan Substansi.	Perubahan Substansi.	
					(2) Pemerintah Pusat	Sinkronisasi dengan Undang-	
					dapat mengembangkan	Undang Nomor 32 Tahun 2002	
					bidang usaha Lembaga	1	
					Penyiaran Swasta	(1) dan penyesuaian bahwa	
					sebagaimana dimaksud	pengaturan mengenai	
					dalam Pasal 16 ayat (1)	Pemerintah Pusat dapat	
					melalui penanaman	mengembangkan bidang usaha	
					modal yang jumlahnya		
					tidak lebih dari 20%		
					(dua puluh per seratus)	Pasal 16 ayat (1) melalui	
					dari seluruh modal dan	penanaman modal yang	
					minimum dimiliki oleh 2	jumlahnya tidak lebih dari 20%	
					(dua) pemegang saham.	(dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum	
						dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham, untuk mendorong	
						pertumbuhan dan	
						perkembangan Lembaga	
						Penyiaran Swasta. Hal ini sesuai	
						dengan cita-cita Presiden	
						Jokowi untuk memajukan	
						industri yang berdaya saing	
						global.	
				PD	TETAP	0	
				PKS	DIUBAH	Undang-Undang eksisting lebih	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						berpihak pada kepentingan	
					Dikembalikan ke UU	nasional dan kemandirian di	
					eksisting	industri penyiaran nasional	
				PAN	DIHAPUS		
					Kembali kepada UU		
					Eksisting.		
					(2) Lembaga		
					Penyiaran Swasta dapat		
					melakukan		
					penambahan dan		
					pengembangan dalam		
					rangka pemenuhan		
					modal yang berasal dari		
					modal asing, yang		
					jumlahnya tidak lebih		
					dari 20% (dua puluh per		
					seratus) dari seluruh modal dan minimum		
					dimiliki oleh 2 (dua)		
					pemegang saham.		
				PPP	TETAP		
5710.	(3) Lembaga Penyiaran	(3) Lembaga Penyiaran Swasta	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Swasta wajib memberikan	wajib memberikan kesempatan		PG	TETAP		
	kesempatan kepada	kepada karyawan untuk		P.GERINDRA	TETAP		
	karyawan untuk memiliki	memiliki saham perusahaan dan		P. NASDEM	TETAP		
	saham perusahaan dan	mendapatkan bagian laba		PKB	TETAP		
	memberikan bagian laba	perusahaan		PD	TETAP		
	perusahaan.			PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5711.		3. Ketentuan Pasal 25 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		7
				PPP	TETAP		
5712.	Pasal 25	Pasal 25	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Lembaga Penyiaran	(1) Lembaga Penyiaran			Pemerintah terkait		
	Berlangganan	Berlangganan sebagaimana			penghapusan ketentuan		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud dalam Pasal 13 ayat			kewajiban memperoleh		
	dalam Pasal 13 ayat (2)	(2) huruf d merupakan lembaga			izin penyelenggaraan		
	huruf d merupakan	penyiaran berbentuk badan			penyiaran		
	lembaga penyiaran	hukum Indonesia, yang bidang			berlangganan.		
	berbentuk badan hukum	usahanya menyelenggarakan		PG	TETAP		
	Indonesia, yang bidang	jasa penyiaran berlangganan.		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	usahanya hanya						
	menyelenggarakan jasa				Apakah Lembaga		
	penyiaran berlangganan				Penyiaran Berlangganan		
	dan wajib terlebih dahulu				tidak perlu lagi memiliki		
	memperoleh izin				Perizinan?		
	penyelenggaraan						
	penyiaran berlangganan.				Kesimpulan :		
					Kembali ke UU existing		
					dengan perubahan		
					Pasal 25		
					(1) Lembaga Penyiaran		
					Berlangganan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 13 ayat (2)		
					huruf d merupakan		
					lembaga penyiaran		
					berbentuk badan		
					hukum Indonesia,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					yang bidang		
					usahanya hanya		
					menyelenggarakan		
					jasa penyiaran		
					berlangganan dan		
					wajib terlebih		
					dahulu		
					memperoleh		
					Perizinan Berusaha		
					dari Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perubahan subtansi.	Perubahan subtansi.	
					(1) Lembaga Penyiaran	Penyesuaian dengan	
					Berlangganan	nomenklatur perubahan izin	
					sebagaimana dimaksud	menjadi Perizinan Berusaha.	
					dalam Pasal 13 ayat (2)	Sselain itu, ssuai dengan	
					huruf d merupakan	ketentuan yang lain, maka	
					lembaga penyiaran	akivitas penyelenggaraan jasa	
					berbentuk badan	penyiaran berlangganan, dapat	
					hukum Indonesia, yang	dilakukan setelah memiliki	
					bidang usahanya hanya	Perizinan Berusaha terlebih	
					menyelenggarakan jasa	dahulu.	
					penyiaran berlangganan		
					dan wajib terlebih		
					dahulu memperoleh		
					Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran		
					berlangganan.		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	Izin penyelenggaraan penyiaran	
						berlangganan tetap harus	
					Mengapa Lembaga	diberikan terlebih dahulu,	
					Penyiaran Berlangganan	sebelum pihak Lembaga	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					tidak perlu memperoleh izin terlebih dahulu	penyiaran dapat menyelenggarakan siarannya. Apabila aturan ini dihapuskan, maka tidak ada filter pihakpihak mana saja yang pantas menyelenggarakan kegiatan siaran di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas siaran yang dikonsumsi masyarakat.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada ketentuan UU eksisting, dengan perubahan sebagai berikut: Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran berlangganan.	Berlangganan (LPB) merupakan poin prinsip yang harus diatur dalam UU. Permohonan IPP ditujukan kepada KPI dan Pemerintah (Menkominfo). Peran KPI dalam proses pemberian IPP adalah pemeriksaan program siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dan Kementerian memeriksa kelengkapan administrasi dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	TETAP		
5713.			TETAP	PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja Pukul
		mengembangkan bidang usaha			USULAN:		15.15
		Lembaga Penyiaran					
		Berlangganan sebagaimana			(2) Lembaga Penyiaran		DIM 5712 kembali ke
		dimaksud pada ayat (1) melalui			Berlangganan dapat		UU eksisting
		penanaman modal sesuai			melakukan		
		dengan ketentuan peraturan			penambahan dan		5713 dicabut oleh
		perundang-undangan di bidang			pengembangan dalam		Pemerintah
		penanaman modal.			rangka pemenuhan		
					modal yang berasal dari		
					modal asing, yang		
					jumlahnya tidak lebih		
					dari 20% (dua puluh		
					perseratus) dari seluruh		
					modal dan minimum		
					dimiliki oleh 2 (dua)		
					pemegang saham.		
					Latar belakang ayat 2:		
					Apabila pengaturannya		
					diserahkan pada		
					ketentuan		
					perundangan-undangan		
					dibidang penanaman		
					modal akan		
					menimbulkan ketidak		
					pastian hukum		
					dikarenakan prosentase		
					kepemilikan asing dapat		
					berubah-ubah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Definisi "Pemerintah"		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				P. NASDEM PKB	pada Pasal 1 UU existing perlu diharmonisasi dengan definisi Pemerintah Pusat" pada Pasal 1 RUU Cipta Kerja TETAP Perubahan Substansi. (2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal yang	Perubahan Substansi. Sinkronisasi dan kesetaraan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 17 ayat (1). Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran Berlanggananpun perlu diatur. "Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham," untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Selain sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk memajukan industri yang berdaya saing global, juga untuk memberikan pengaturan yang setara, adil, dan non diskriminatif karena sinkron dengan usulan Pasal 17	
						ayaı (८).	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Pemerintah pusat tidak	
						bertanggung jawab dalam	
					Dikembalikan ke UU	mengembangkan usaha LPS,	
					eksisting	karena hal tersebut merupakan	
						kewajiban Lembaga Penyiaran.	
						Dikhawatirkan ketentuan ini	
						dapat menambah beban dari	
						Pemerintah Pusat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5714.	, , ,	(3) Lembaga Penyiaran	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Berlangganan	Berlangganan sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (1)		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam ayat (1)	memancarluaskan atau		P. NASDEM	TETAP		
	memancarluaskan atau	menyalurkan materi siarannya		PKB	TETAP		
	menyalurkan materi	secara khusus kepada pelanggan		PD	TETAP		
	siarannya secara khusus	melalui radio, televisi, multi-		PKS	DIUBAH	Perubahan kata 'dalam' menjadi	
	kepada pelanggan melalui	media, atau media informasi				'pada' tidak substantial.	
	radio, televisi, multi-	lainnya.			Dikembalikan ke UU		
	media, atau media				eksisting		
	informasi lainnya.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5715.		4. Ketentuan Pasal 33 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5716.	Pasal 33	Pasal 33	TETAP	PDI-P	Pasal 33		
	(1) Sebelum	(1) Penyelenggaraan penyiaran			(1) Kegiatan penyiaran		
	menyelenggarakan	dapat diselenggarakan setelah			dapat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	kegiatannya lembaga	memenuhi Perizinan Berusaha			diselenggarakan		
	penyiaran wajib	dari Pemerintah Pusat;			setelah memenuhi		
	memperoleh izin				Perizinan Berusaha		
	penyelenggaraan				dari Pemerintah		
	penyiaran.				Pusat;		
					*Sisipan Usulan		
					Usulan Perubahan		
					terhadap pasal 26 UU		
					Existing		
					Ketentuan Pasal 26		
					Diubah sehingga		
					berbunyi sebagai		
					berikut :		
					Pasal 26		
					(1) Lembaga		
					Penyiaran		
					Berlangganan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 25 terdiri		
					atas:		
					a. Lembaga		
					Penyiaran		
					Berlangganan		
					melalui satelit;		
					b. Lembaga		
					Penyiaran		
					Berlangganan		
					melalui kabel;		
					dan		
					c. Lembaga		
					Penyiaran		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Berlangganan		
					melalui		
					tersetrial.		
					(2)Dalam		
					menyelenggarakan		
					siarannya, Lembaga		
					Penyiaran Berlangganan		
					harus:		
					a. Melakukan		
					sensor internal		
					terhadap		
					semua isi		
					siaran yang		
					disiarkan		
					dan/atau		
					disalurkan;		
					b. Menyediakan		
					paling sedikit		
					10% (sepuluh		
					per seratus) dari kapasitas		
					kanal saluran		
					untuk		
					menyalurkan		
					program dari		
					Lembaga		
					Penyiaran		
					Publik dan		
					Lembaga		
					Penyiaran		
					Swasta; dan		
					c. Menyediakan 1		
					(satu) kanal		
					saluran siaran		
					produksi dalam		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					negeri		
					berbanding 10		
					(sepuluh)		
					siaran produk		
					luar negeri		
					paling sedikit 1		
					(satu) kanal		
					saluran siaran		
					produksi dalam		
					negeri.		
					(3) Pembiayaan		
					Lembaga Penyiaran		
					Berlangganan berasal		
					dari:		
					a. luran		
					berlangganan;		
					b. Siaran iklan;		
					dan		
					c. Usaha lain yang		
					sah dan terkait		
					dengan		
					penyelenggaraa		
					n penyiaran.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Tetap		
					Namun, ada		
					penambahan		
					perubahan substansi,		
					sinkronisasi dengan		
					Undang-Undang Nomor		
					32 Tahun 2002 tentang		
					Penyiaran Pasal 33 ayat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
NO				FRAKSI	(2) hingga ayat (8), sehingga ayat berikutnya berbunyi sebagai berikut: (1A) Pemohon Perizinan Berusaha wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (1B) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.	Perubahan Substansi. Kewajiban bagi pemohon Perizinan Berusaha mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab dalam penyiaran serta memastikan isi siaran selaras dengan visi, misi dan format siaran yang dilakukan pemohon Perizinan Berusaha. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8), Perubahan Substansi. Ketentuan mengenai pemberian Perizinan Berusaha berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik karena penyiaran menggunakan frekuensi yang terbatas agar benar-benar dapat digunakan untuk	KESEPAKATAN RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					oleh negara setelah	hingga ayat (8),	
					memperoleh:	Perubahan Substansi.	
					a. masukan dan	Ketentuan ini diperlukan agar	
					hasil evaluasi	ada ketentuan yang jelas dan	
					dengar	kepastian hukum bahwa	
					pendapat antara	Penyelenggara Penyiaran layak	
					pemohon dan		
					KPI;	perpanjangan Perizinan	
					b. rekomendasi	Berusaha. Ada parameter yangb	
					kelayakan	jelas dan tegas dalam UU yang	
					penyelenggaraa	menjadi dasar dalam pemberian	
					n penyiaran dari	Perizinan Berusaha dan	
					KPI;	perpanjangan Perizinan	
					c. hasil	Berusaha.	
					kesepakatan	Ini sesuai dengan Undang-	
					dalam forum	Undang Nomor 32 Tahun 2002	
					rapat bersama	tentang Penyiaran Pasal 33 ayat	
					yang diadakan	(2) hingga ayat (8),	
					khusus untuk		
					perizinan antara		
					KPI dan		
					Pemerintah; dan		
					d. Perizinan		
					Berusaha alokasi		
					dan penggunaan		
					spektrum		
					frekuensi radio		
					oleh Pemerintah		
					atas usul KPI.	Ketentuan ini diperlukan bahwa	
						Perizininan Berusaha benar-	
					(1D) Atas dasar hasil	benar untuk kepentingan rakyat	
					kesepakatan	karena lembaga yang secara	
					sebagaimana	administrative memberikan	
					dimaksud dalam ayat	Perizinan Berusaha merupakan	
					(1C) huruf c, secara		
					administratif	sedikit tidak berdasarkan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD PKS PAN PPP	Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. (1E)Izin penyelenggaraan dan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1C) huruf c. TETAP TETAP TETAP TETAP Diusulkan agar	kekuasaan semata. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8), Perubahan Substansi. Ketentuan ini untuk mempermudah dan memberikan kepastian waktu untuk memperoleh Perizinan Berusaha. Hal ini sesuai dengan semangat RUU untuk mempermudah Perizinan	RESEPARATAN NAPAT
					dikembalikan ke Pasal 33 ayat (1) UU No. 32		
					Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang- Undang Eksisting)		
5717.	(2) Pemohon izin wajib	(2) Lembaga penyiaran wajib	TETAP	PDI-P	DIUBAH		
	mencantumkan nama,	membayar biaya Perizinan			USULAN:		
	visi, misi, dan format	Berusaha penyelenggaraan			(2) Lembaga Penyiaran		
	siaran yang akan	penyiaran dari persentase			wajib membayar biaya		
	diselenggarakan serta	pendapatan penyelenggaraan			Perizinan Berusaha		
	memenuhi persyaratan	penyiaran.			sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	sesuai dengan ketentuan				pada ayat (1) diatur		
	undangundang ini.				berdasarkan		
					zona/daerah		
					penyelenggaraan		
					penyiaran yang		
					ditetapkan dengan		
					parameter tingkat		
					kemampuan ekonomi		
					tiap daerah.		
					Penjelasan atas Usulan		
					ayat (2) dan (3):		
					Kami mengusulkan		
					agar besaran izin		
					penyiaran tetap (tidak		
					<i>berubah)</i> , yaitu		
					sebagaimana diatur		
					dalam PP Nomor 80		
					Tahun 2015 tentang		
					Jenis dan Tarif atas Jenis		
					PNBP yang berlaku di		
					Kementerian		
					Komunikasi dan		
					Informatika, dengan		
					pertimbangan:		
					a. Saat ini, besaran izin		
					penyelenggaraan		
					penyiaran		
					ditetapkan, salah		
					satunya,		
					berdasarkan		
					zona/daerah		
					penyelenggaraan		
					penyiaran yang		
					ditetapkan dengan		
					parameter tingkat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					kemampuan		
					ekonomi tiap		
					daerah;		
					b. Selain itu,		
					jangkauan wilayah		
					siaran LPS juga		
					dibatasi paling		
					banyak 75% dari		
					seluruh provinsi di		
					Indonesia; dimana		
					paling banyak 80%		
					di antaranya		
					terletak di daerah		
					ekonomi maju dan		
					paling sedikit 20%		
					sisanya terletak di		
					daerah ekonomi		
					kurang maju (sesuai		
					Pasal 39 PM		
					Kominfo No. 5		
					tahun 2018 tentang		
					Pelaporan		
					Perubahan Data		
					Perizinan, Biaya Izin,		
					Sistem Stasiun		
					Jaringan, dan		
					Daerah Ekonomi		
					Maju dan Daerah		
					Ekonomi Kurang		
					Maju dalam		
					Penyelenggaraan		
					Penyiaran).		
				PG	TETAP		1
				P.GERINDRA	TETAP		1
				P. NASDEM	DIHAPUS	Biaya yang dibayarkan setelah	1

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	dan diganti dengan rumusan: (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undangundang ini. Perubahan Substansi. (2) Lembaga penyiaran	ayat (2) pada pasal ini	
					wajib membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan persentase pendapatan penyelenggaraan penyelenggaraan penyiaran.	Berusaha harus dilakukan sebelum lembaga penyiaran memperoleh pendapatan dari perizinan yang akan dimiliki. Selain itu, jika ditambah dengan prosentase dari pendapatan, berarti semakin meningkatkan pendapatan negara dari penggunaan frekuensi.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Nama, visi, format siaran harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Izin ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebelumnya mengharuskan pihak pemohon penyelenggaraan penyiaran untuk mencantumkan visi, misi, format siaran yang akan diselenggarakan. Selain itu, UU	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN PPP	TETAP Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-	No 32/2002 juga mencantumkan bahwasanya pemberian izin penyiaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik.	
5718.	(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik. (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Undang Eksisting) DIUBAH USULAN: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran meliputi seluruh Indonesia. Penjelasan atas Usulan ayat (2) dan (3):		
	penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat				Kami mengusulkan agar besaran izin penyiaran tetap (tidak		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	bersama yang				<i>berubah)</i> , yaitu		
	diadakan khusus				sebagaimana diatur		
	untuk perizinan				dalam PP Nomor 80		
	antara KPI dan				Tahun 2015 tentang		
	Pemerintah; dan				Jenis dan Tarif atas Jenis		
	d. izin alokasi dan				PNBP yang berlaku di		
	penggunaan				Kementerian		
	spektrum frekuensi				Komunikasi dan		
	radio oleh				Informatika, dengan		
	Pemerintah atas usul				pertimbangan:		
	KPI.				c. Saat ini, besaran izin		
	(5) Atas dasar hasil				penyelenggaraan		
	kesepakatan				penyiaran		
	sebagaimana dimaksud				ditetapkan, salah		
	dalam ayat (4) huruf c,				satunya,		
	secara administratif izin				berdasarkan		
	penyelenggaraan				zona/daerah		
	penyiaran diberikan oleh				penyelenggaraan		
	Negara melalui KPI.				penyiaran yang		
	(6) Izin penyelenggaraan dan				ditetapkan dengan		
	perpanjangan izin				parameter tingkat		
	penyelenggaraan				kemampuan		
	penyiaran wajib				ekonomi tiap		
	diterbitkan paling lambat				daerah;		
	30 (tiga puluh) hari kerja				d. Selain itu,		
	setelah ada kesepakatan				jangkauan wilayah		
	dari forum rapat				siaran LPS juga		
	bersama sebagaimana				dibatasi paling		
	dimaksud dalam ayat (4)				banyak 75% dari		
	huruf c.				seluruh provinsi di		
	(7) Lembaga penyiaran wajib				Indonesia; dimana		
	membayar izin				paling banyak 80%		
	penyelenggaraan				di antaranya		
	penyiaran melalui kas				terletak di daerah		
	negara.				ekonomi maju dan		
	(8) Ketentuan lebih lanjut				paling sedikit 20%		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	mengenai tata cara dan				sisanya terletak di		
	persyaratan perizinan				daerah ekonomi		
	penyelenggaraan				kurang maju (sesuai		
	penyiaran disusun oleh				Pasal 39 PM		
	KPI bersama Pemerintah.				Kominfo No. 5		
					tahun 2018 tentang		
					Pelaporan		
					Perubahan Data		
					Perizinan, Biaya Izin,		
					Sistem Stasiun		
					Jaringan, dan		
					Daerah Ekonomi		
					Maju dan Daerah		
					Ekonomi Kurang		
					Maju dalam		
					Penyelenggaraan		
					Penyiaran).		
				PG	TETAP		
					Menambah	Dalam ketentuan ayat (2) pasal	
						33 dalam RUU Cipta Kerja	
					(4) Ketentuan lebih	I -	
					lanjut mengenai	terkait besaran kewajiban	
					kewajiban membayar	membayar biaya perizinan	
					biaya Perizinan	berusaha penyelenggaraan	
					Berusaha	penyiaran yang akan dihitung	
					penyelenggaraan	dari persentase pendapatan	
					penyiaran sebagaimana	penyelenggaraan penyiaran.	
					dimaksud pada ayat (2)	Oleh karena itu penjelasan	
					diatur dengan	tentan hitungan persentase dan	
					Peraturan Pemerintah	lainnya lebih lanjut perlu diatur	
						dalam Peraturan Pemerintah,	
						supaya dapat memberikan	
						kepastian hukum bagi industry	
						penyiaran kedepan.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				P.GERINDRA	Menambah (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	terkait besaran kewajiban membayar biaya perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran yang akan dihitung dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perubahan Substansi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah yang disusun bersama dengan KPI	menyusun bersama dengan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	UU No 32/2002 juga mencantumkan bahwasanya pemberian izin penyiaran diberikan berdasarkan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						kepentingan dan kenyamanan	
						publik. Penghapusan ketentuan	
						ini dapat menurunkan kualitas	
						isi siaran yang dikonsumsi	
						publik	
						Nomor Induk Berusaha tidak	
						memerlukan perpanjangan,	
						berlaku selama LPS	
						menjalankan usahanya, dan	
						dapat dicabut Ketika	
						persyaratannya tidak sesuai	
						dengan yang tertera di NIB dan	
						melalui putusan pengadilan	
						yang berkekuatan hukum tetap.	
						Dikhawatirkan Pasal ini dapat	
						melemahkan peran KPI sebagai	
						regulator industri penyiaran di	
·				PAN	DIHAPUS	Indonesia.	
				PAN	DINAPOS	idem	
					Kembali pada ketentuan	Penguatan peran KPI tetap	
					dalam UU eksisting,	harus dilakukan. KPI sebagai	
					dengan perubahan	representasi publik wajib	
					sebagai berikut:	melakukan evaluasi terhadap	
						lembaga penyiaran dalam	
					(3) Pemberian	pengajuan IPP. Penghilangan	
					Perizinan Berusaha	peran KPI dalam proses	
					penyelenggaraan	pemberian IPP lembaga	
					penyiaran sebagaimana	penyiaran akan memunculkan	
					dimaksud dalam ayat		
					(1) berdasarkan minat,	1	
					kepentingan dan		
					kenyamanan publik.	Penyiaran. Meskipun Fraksi PAN memandang bahwa kinerja KPI	
					(4) Perizinan	belum optimal, namun tidak	
					(4) Perizinan	perum opumar, namun tidak	

SI	KESEPAKATAN RAPAT
a perlu	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					(6) Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan dan		
					perpanjangan Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran wajib		
					diterbitkan paling		
					lambat 30 (tiga puluh)		
					hari kerja setelah ada		
					kesepakatan dari forum		
					rapat bersama		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam ayat (4) huruf c.		
					(7) Lembaga		
					penyiaran wajib		
					membayar Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran melalui kas		
					negara.		
					(8) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai tata		
					cara dan persyaratan		
					Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran disusun oleh		
					KPI bersama		
					Pemerintah.		
				PPP	Diusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal	merupakan kewenangan	
					33 ayat (3) s/d (8), UU		
					No. 32 Tahun 2002	pengawasan untuk konten	
					tentang Penyiaran	penyiaran merupakan tugas	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					(Undang-Undang Eksisting)	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), sehingga tjika ada konten-konten yang benbentuk iklan miras, zat adiktif dan kesusilaan tidak boleh mendapat izin.	
5719.	Pasal 34 (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang. (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu)	5. Ketentuan Pasal 34 dihapus.	TETAP	PDI-P	DIUBAH USULAN: (1) Perizinan Berusaha dikeluarkan dan berlaku selama lembaga penyiaran menjalankan kegiatan usaha (2) Sebelum memperoleh Perizinan Berusaha, lembaga penyiaran wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun dengan melakukan kegiatan siaran tidak kurang dari 18 jam setiap harinya (3) Perizinan Berusaha lembaga penyiaran dapat dicabut apabila: a. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio	mendapat izin.	Disetujui Panja Pukul 15.27 TETAP
	tahun.				dan/atau		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	(4) Izin penyelenggaraan				wilayah		
	penyiaran dilarang				jangkauan		
	dipindahtangankan				siaran yang		
	kepada pihak lain.				ditetapkan;		
	(5) Izin penyelenggaraan				b. melakukan		
	penyiaran dicabut karena				kegiatan siaran		
	:				kurang dari 18		
	a. tidak lulus masa uji				jam setiap		
	coba siaran yang				harinya;		
	telah ditetapkan;				c. melanggar		
	b. melanggar				ketentuan		
	penggunaan				rencana dasar		
	spektrum frekuensi				teknik		
	radio dan/atau				penyiaran dan		
	wilayah jangkauan				persyaratan		
	siaran yang				teknis		
	ditetapkan;				perangkat		
	c. tidak melakukan				penyiaran; atau		
	kegiatan siaran lebih				d. terdapat		
	dari 3 (tiga) bulan				keputusan		
	tanpa				pengadilan yang		
	pemberitahuan				telah		
	kepada KPI;				berkekuatan		
	d. dipindahtangankan				hukum tetap		
	kepada pihak lain;			PG	TETP		
	e. melanggar ketentuan			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	rencana dasar teknik				dengan mengubah kata		
	penyiaran dan				izin menjadi perizinan		
	persyaratan teknis				berusaha.		
	perangkat penyiaran;						
	atau			P. NASDEM	TIDAK DIHAPUS	Tidak setuju penghapusan Pasal	
	f. melanggar ketentuan					34 ayat (5) dalam RUU Cipta	
	mengenai standar				(5) Izin penyelenggaraan	Kerja karena Frekuensi adalah	
	program siaran				penyiaran dicabut	milik negara yang bisa	
	setelah adanya				karena:	dimanfaatkan untuk	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	putusan pengadilan				a. Tidak lulus masa	kepentingan umum dan juga	
	yang memperoleh				uji coba siaran	untuk memberikan kepastian	
	kekuatan hukum				yang telah	berusaha dan keadilan hukum.	
	tetap.				ditetapkan;	Dengan menghilangkan	
	(6) Izin penyelenggaraan				b. Melanggar	ketentuan ini justru	
	penyiaran dinyatakan				penggunaan	menghilangkan fungsi kontrol	
	berakhir karena habis				spektrum	atas lembaga penyiaran dari	
	masa izin dan tidak				frekuensi radio	Pemerintah dalam hal ini	
	diperpanjang kembali.				dan/atau wilayah	Kemenkominfo ataupun KPI	
					jangkauan siaran	Pusat sebagai pengawas	
					yang ditetapkan;	konten.	
					c. Tidak melakukan		
					kegiatan siaran	Untuk memastikan ada asas	
					lebih dari 3 (tiga)	kepastian hukum serta	
					bulan tanpa	keberlangsungan usaha, tetap	
					pemberitahuan	harus ada perameter dan	
					kepada KPI;	prasyarat pelanggaran atas	
					d. Dipindahtanganka	sanksi yang diberikan.	
					n kepada pihak		
					lain		
					e. Melanggar		
					ketentuan rencana		
					dasar teknik		
					penyiaran dan		
					persyaratan teknis		
					perangkat		
					penyiaran; atau		
					f. Melanggar		
					ketentuan		
					mengenai standar		
					program siaran		
					setelah adanya		
					putusan		
					pengadilan yang		
					memperoleh		
					kekuatan hukum		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					tetap.		
				РКВ	Diubah sesuai dengan	Perubahan substansi.	
					UU existing Pasal		
					Undang-Undang Nomor	pemberian Perizinan Berusaha	
					32 Tahun 2002 tentang	penyelenggaraan penyiaran	
					Penyiaran, dengan	untuk memastikan pemilik	
					sinkronisasi frasa izin	Perizinan Berusaha	
					diubah menjadi	menggunakan frekuensi yang	
					Perizinan Berusaha.	terbatas secara optimal.	
					Pasal 34	Lalu ada standar yang jelas	
					(1) Perizinan Berusaha	dalam UU, bagaimana agar	
					penyelenggaraan	memperoleh Perizinan	
					penyiaran diberikan		
					sebagai berikut:	pemindahtanganan, dan aturan	
					a. Perizinan	pencabutan dengan ketentuan	
					Berusaha	yang jelas.	
					penyelenggaraan	Hal ini sinkron dengan Undang-	
					penyiaran radio		
					diberikan untuk	tentang Penyiaran Pasal 34.	
					jangka waktu 5		
					(lima) tahun;		
					b. Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran televisi		
					diberikan untuk		
					jangka waktu 10		
					(sepuluh) tahun.		
					(2) Perizinan Berusaha		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					ayat (1) huruf a dan		
					huruf b		
					masingmasing dapat		
					diperpanjang.		
					(3) Sebelum		

memperoleh	
	memperoleh Perizinan Berusaha tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. (4) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (5) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dicabut karena: a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b.melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					c. tidak melakukan		
					kegiatan siaran		
					lebih dari 3 (tiga)		
					bulan tanpa		
					pemberitahuan		
					kepada KPI;		
					d.		
					dipindahtangank		
					an kepada pihak		
					lain;		
					e. melanggar		
					ketentuan		
					rencana dasar		
					teknik penyiaran		
					dan persyaratan		
					teknis perangkat		
					penyiaran; atau		
					f. melanggar		
					ketentuan		
					mengenai		
					standar program		
					siaran setelah		
					adanya putusan		
					pengadilan yang		
					memperoleh		
					kekuatan hukum tetap.		
					(6) Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran dinyatakan		
					berakhir karena habis		
					masa Perizinan		
					Berusaha dan tidak		
				20	diperpanjang kembali		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Pengaturan mengenai	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	ONDAIRC ONDAIRC	CHDANG-CHDANG			Dikembalikan ke UU eksisting, dengan reformulasi redaksi	ketentuan penyiaran yang terkait dengan izin penyelenggaraan radio dan televisi yang harus diperpanjang selama 5 tahun dan 10 tahun dihapuskan. Hal ini dapat membuat radio dan televisi untuk tidak lagi memperhatikan isi dan kualitas siarannya. Perpanjangan izin merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Lembaga penyiaran terkait pantas atau tidaknya izin siaran mereka diperpanjang. Dikhawatirkan Pasal ini dapat melemahkan peran KPI sebagai regulator industri penyiaran di	
				PAN	DIHAPUS Kembali pada ketentuan dalam UU eksisting, dengan perubahan sebagai berikut: Pasal 34 (1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;	dalam UU eksisting masih	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					b. Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran televisi		
					diberikan untuk jangka		
					waktu 10 (sepuluh)		
					tahun.		
					(2)Izin sebagaimana		
					dimaksud dalam ayat		
					(1) huruf a dan huruf b		
					masing-masing dapat		
					diperpanjang.		
					(3) Sebelum		
					memperoleh Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran, lembaga		
					penyiaran radio wajib		
					melalui masa uji coba		
					siaran paling lama 6		
					(enam) bulan dan untuk		
					lembaga penyiaran		
					televisi wajib melalui		
					masa uji coba siaran		
					paling lama 1 (satu)		
					tahun.		
					(4) Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran dilarang		
					dipindahtangankan		
					kepada pihak lain.		
					(5) Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran dicabut		
					karena :		
					a.tidak lulus masa uji		
					coba siaran yang telah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					ditetapkan;		
					b.melanggar		
					penggunaan spektrum		
					frekuensi radio		
					dan/atau wilayah		
					jangkauan siaran yang		
					ditetapkan;		
					c.tidak melakukan		
					kegiatan siaran lebih		
					dari 3 (tiga) bulan tanpa		
					pemberitahuan kepada		
					KPI;		
					d.dipindahtangankan		
					kepada pihak lain;		
					e.melanggar ketentuan		
					rencana dasar teknik		
					penyiaran dan		
					persyaratan teknis		
					perangkat penyiaran;		
					atau		
					f.melanggar ketentuan		
					mengenai standar		
					program siaran setelah		
					adanya putusan		
					pengadilan yang		
					memperoleh kekuatan		
					hukum tetap.		
					(6) Perizinan Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran dinyatakan		
					berakhir karena habis		
					masa Perizinan		
					Berusaha dan tidak		
					diperpanjang kembali.		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Spiritnya agar konten-konten	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					menghidupkan kembali	yang disiarkan memalaui Radio,	
					ketentuan Pasal 34 ayat	TV,,dan <i>internet, atau produk</i>	
					(1) s/d (6) UU Eksisting,	teknologi penyiaran lainnya,	
					dan diusulkan	termasuk konvergensinya,	
					ditambahkan ayat (5)	berbentuk iklan miras, zat	
					baru) yang berbuyi :	adiktif dan kesusilaan, tidak	
						dapat dinerikan izin usaha.	
					(5) <i>Izin</i>		
					penyelenggaraan		
					penyiaran dilarang		
					menyiarkan iklan		
					miras, zat adiktif dan		
					kesusilaan;		
					Selanjutnya ayat (5)		
					lama menjadi ayat (6)		
					dst		
5720.		6. Ketentuan Pasal 55 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
5724	D E.E.	D I.E.F.	TETAD	PPP	TETAP		
5721.		Pasal 55	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang			PG	TETAP		
	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 15 ayat (2),	(2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18		P. NASDEM	TETAP	Dody populación sikrosicasi	
	Pasal 20, Pasal 23, Pasal	ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal		PKB	Perlu penyesuaian, sikronisasi dan	Perlu penyesuaian, sikronisasi	
	24, Pasal 26 ayat (2),	20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26			harmonisasi dengan	dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker	
	Pasal 27, Pasal 28, Pasal	ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal			kesepakatan Panja	mengenai ketentuaan sanksi	
	1 4341 27, 1 4341 20, 1 4341	ayat (2), 1 asai 27, 1 asai 20, 1 asai			kesepakatan Panja	mengenai ketentuaan sanksi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	33 ayat (7), Pasal 34 ayat	33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36			Ciptaker mengenai	administrative. Jenis sanksi	
	(5) huruf a, huruf c, huruf	ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal			ketentuaan sanksi	administratifnya dicantumkan	
	d, dan huruf f, Pasal 36	39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2),			administrative. Jenis	dalam UU, ketentuan lebih	
	ayat (2), ayat (3), dan ayat	Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat			sanksi administratifnya	lanjutnya dapat diatur dalam	
	(4), Pasal 39 ayat (1),	(1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46			dicantumkan dalam UU,	PP.	
	Pasal 43 ayat (2), Pasal 44	ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal			ketentuan lebih		
	ayat (1), Pasal 45 ayat (1),	46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9),			lanjutnya dapat diatur		
	Pasal 46 ayat (6), ayat (7),	Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46			dalam PP.		
	ayat (8), ayat (9), dan ayat	ayat (11), dikenai sanksi					
·	(11), dikenai sanksi	administratif.		PD	TETAP		_
	administratif.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5722.	(2) Sanksi administratif	(2) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	DIUBAH		
	sebagaimana dimaksud	mengenai tata cara dan					
	dalam ayat (1) dapat	pemberian sanksi administratif			(1) Sanksi administratif		
	berupa :	sebagaimana dimaksud dalam			sebagaimana		
	a. teguran tertulis;	ayat (1) diatur dengan			dimaksud dalam		
	b. penghentian	Peraturan Pemerintah.			ayat (1) dapat		
	sementara mata				berupa:		
	acara yang				a. Teguran		
	bermasalah setelah				tertulis;		
	melalui tahap				b. Pembatasan		
	tertentu;				durasi dan		
	c. pembatasan durasi				waktu siaran;		
	dan waktu siaran;				c. Denda		
	d. denda administratif;				administratif.		
	e. pembekuan kegiatan				(3) Ketentuan lebih		
	siaran untuk waktu				lanjut mengenai		
	tertentu;				tata cara dan		
	f. tidak diberi				pemberian sanksi		
	perpanjangan izin				administratif		
	penyelenggaraan				sebagaimana		
	penyiaran;				dimaksud dalam		
	g. pencabutan izin				ayat (1) diatur		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	penyelenggaraan				dengan Peraturan		
	penyiaran.				Pemerintah.		
	(3) Ketentuan lebih lanjut						
	mengenai tata cara dan			PG	TETAP		
	pemberian sanksi			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	administratif				dengan mengubah kata		
	sebagaimana dimaksud				Pemerintah menjadi		
	dalam ayat (1) dan ayat				Pemerintah Pusat.		
	(2) disusun oleh KPI						
	bersama Pemerintah.				Definisi "Pemerintah"		
					pada Pasal 1 UU existing		
					perlu diharmonisasi		
					dengan definisi		
					Pemerintah Pusat" pada		
					Pasal 1 RUU Cipta Kerja		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perlu penyesuaian,	Perlu penyesuaian, sikronisasi	
					sikronisasi dan	dan harmonisasi dengan	
					harmonisasi dengan	kesepakatan Panja Ciptaker	
					kesepakatan Panja	mengenai ketentuaan sanksi	
					Ciptaker mengenai	administrative. Jenis sanksi	
					ketentuaan sanksi	administratifnya dicantumkan	
					administrative. Jenis	dalam UU, ketentuan lebih	
					sanksi administratifnya	lanjutnya dapat diatur dalam	
					dicantumkan dalam UU,	PP.	
					ketentuan lebih		
					lanjutnya dapat diatur		
					dalam PP.		
				PD	TETAP	Matantuan magazari asilat	
				PKS	DIUBAH	Ketentuan mengenai sanksi	
					Dilemahalilesis	administratif yang diberikan	
					Dikembalikan ke UU	terhadap lembaga penyiaran	
					eksisting	yang melakukan pelanggaran	
						tidak disebutkan secara spesifik.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						Sedangkan pada UU 32/2002	
						disebutkan bentuk-bentuk	
						sanksi yang dapat diberikan.	
				PAN	DIHAPUS	, 5 ,	
					Kembali kepada UU		
					EKsisting, dengan		
					perubahan sebagai		
					berikut:		
					(2)Sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam ayat (1) dapat		
					berupa :		
					a. teguran tertulis;		
					b. penghentian		
					sementara mata acara		
					yang bermasalah		
					setelah melalui tahap		
					tertentu;		
					c. pembatasan durasi		
					dan waktu siaran;		
					d. denda administratif;		
					e. pembekuan kegiatan		
					siaran untuk waktu		
					tertentu;		
					f. tidak diberi		
					perpanjangan Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran;		
					g. pencabutan Perizinan		
					Berusaha		
					penyelenggaraan		
					penyiaran.		
					(3) Ketentuan lebih		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				РРР	55 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-	Pasal 55 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	
5723.		7. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU Nomor 32/2002	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Undang Eksisting). Kembali ke UU Nomor 32/2002 TETAP TETAP DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 5723-DIM 5743 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG
				PKB	INI DENLARO		EKSISTING
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang- undang eksistingnya	
				PAN	TETAP	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini telah disepakati oleh Panja Baleg bahwa megenai PPNS ini	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5724.	Pasal 56	Pasal 56		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
	(1) Penyidikan terhadap	(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri			32/2002		
	tindak pidana yang diatur	Sipil Tertentu di Lingkungan		PG	Dihapus	Agar ketentuan-ketentuan yang	
	dalam Undang-undang	Instansi Pemerintah yang				terkandung dalam asal 56 ayat	
	ini dilakukan sesuai	lingkup tugas dan			Diusulkan untuk	, , , , ,	
	dengan Kitab Undang-	tanggungjawabnya dibidang			dikembalikan pada	dengan pemberian kewenangan	
	undang Hukum Acara	penyiaran diberi wewenang			pengaturan Pasal 56	penegakan hukum kepada	
	Pidana.	khusus sebagai Penyidik			ayat (1) dalam UU	Pejabat Penyidik Pegawai	
		Pegawai Negeri Sipil			Nomor 32 Tahun 2002		
		sebagaimana dimaksud dalam			tentang Penyiaran.	seharusnya tetap mengacu	
		Kitab Undang-Undang Hukum				kepada pasal 30 ayat 4 UUD NRI	
		Acara Pidana untuk melakukan			1	1945, pasal 6 UU nomor 8 /	
		penyidikan tindak pidana.			penyidik Kepolisian	1981 tentang KUHAP dan UU	
					Negara Republik		
					Indonesia , Penyidikan	Kepolisian Negara Republik	
					terhdap tindak pidanan	Indonesia.	
					yang diatur dalam		
					Undang-Undang ini	•	
					dilakukan sesuai dengan	yang berlaku di Indonesia	
					Kitab Undang-Undang	penerapan sanksi pidana adalah	
					Hukum Acara Pidana.	ultimum remedium (penerapan	
						sanksi pidana adalah langkah	
						terakhir) sehingga pemberian	
						kewenangan penegakan hukum	
						kepada Pejabat Penyidik	
						Pegawai Negeri Sipil	
						bertentangan dengan kaidah	
						hukum yang diatur dalam	
						KUHAP.	
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				РКВ	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan Panja	
					Panja Ciptaker, 9 Juli	Ciptaker, 9 Juli 2020, DIM 5723 -	
					2020, DIM 5723-DIM	DIM 5743 ketentuan tentang	
					5743 ketentuan tentang	PPNS ditarik kembali oleh	
					PPNS ditarik kembali	pemerintah dan rumusan	
					oleh pemerintah dan	norma kembali ke Undang-	
					rumusan norma kembali	Undang Eksisting.	
					ke Undang-Undang		
					Eksisting.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
				PKS	DIUBAH	Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
					Choisting	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIUBAH	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					Kembali pada ketentuan		
					dalam UU eksisting		
				PPP	Disesuaikan dengan		
					hasil yang disepakati		
					oleh Panja Baleg, bahwa		
					megenai PPNS ini		
					rumusannya		
					dikembalikan ke UU		
					Eksisting		
5725.	(2) Khusus bagi tindak	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
	pidana yang terkait	Tertentu sebagaimana			32/2002		
	dengan pelanggaran	dimaksud pada ayat (1) diberi		PG	Dihapus		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	ketentuan sebagaimana	kewenangan untuk:					
	dimaksud dalam Pasal 34				Diusulkan untuk		
	ayat (5) huruf b dan				dikembalikan pada	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
	huruf e, penyidikan				pengaturan Pasal 56	terhadap tindak pidana khusus,	
	dilakukan oleh Pejabat				ayat (1) dalam UU	tetap harus menyesuaikan	
	Pegawai Negeri Sipil				Nomor 32 Tahun 2002	dengan ketentuan Undang-	
	sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang				tentang Penyiaran.	Undang yang berlaku.	
	berlaku.				(2) Khusus bagi tindak		
					pidana yang terkait		
					dengan pelanggaran		
					ketentuan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasla 34 ayat (5)		
					huruf b dan huruf e,		
					penyidikan		
					dilakukan oleh		
					Pejabat Pegawai		
					Negeri Sipil sesuai		
					dengan ketentuan		
					Undang-Undang		
					yang berlaku.		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang- undang eksistingnya	
				PAN			
				PPP	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa megenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa megenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5726.		a. meneliti, mencari, dan		PDI-P	Eksisting Kembali ke UU Nomor		
3720.		mengumpulkan keterangan			32/2002		
		sehubungan dengan tindak		PG	Dihapus		
		pidana;				Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DUVENADALUVANI		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5727.		b. menerima laporan atau		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		keterangan tentang adanya			32/2002		
		tindak pidana;		PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	1	
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN YANG SAAT		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
				DVD	INI BERLAKU		
				PKB PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
				PNS	DIOBAH	Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
					eksisting	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS	3	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5728.		c. memanggil orang untuk		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		didengar dan diperiksa sebagai			32/2002		
		saksi dan/atau tersangka tindak		PG	Dihapus		
		pidana;				Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	1	
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU		
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
					50 100 100	Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
				PAN	DIHAPUS	undang eksistingnya	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
				rrr	DINAPUS	disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
						OO EKSISHIIB	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5729.		d. melakukan penangkapan dan		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		penahanan terhadap orang yang			32/2002		
		diduga melakukan tindak		PG	Dihapus		
		pidana;				Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
				DICE	INI BERLAKU		
				PKB	TETAD		
				PD PKS	TETAP	Cassai dan san basil Banat Bania	
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
					eksistilig	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS	and an area of the second seco	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5730.		e. meminta keterangan dan bukti		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		dari orang yang diduga			32/2002		
		melakukan tindak pidana;		PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
				PAN	DIHAPUS	undang eksistingnya	
				PPP		Diagonalitan danaga basil wasa	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5731.		f. memotret dan/atau merekam		PDI-P	Kembali ke UU Nomor	OO EKSISTING	
3/31.		melalui media elektronik			32/2002		
		terhadap orang, barang,		PG	Dihapus		
		pesawat udara, atau hal yang		1.5	Zinapas	Penyidikan yang dilakukan oleh	
		dapat dijadikan bukti adanya			Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
		tindak pidana;				terhadap tindak pidana khusus,	
		ŕ			•	tetap harus menyesuaikan	
					1 , -	dengan ketentuan Undang-	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
					<u> </u>	UU Eksisting	
5732.		g. memeriksa dokumen yang		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		terkait dengan tindak pidana;			32/2002		
				PG	Dihapus		
					5 :	Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
				D CEDIMODA	tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
					3	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5733.		h. mengambil sidik jari dan		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		identitas orang;			32/2002		
				PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada		
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
				2.055111251	tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB	IINI DERLANU		
				LKR			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
				PAN	DIHAPUS	undang eksistingnya	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
					DITIAL 03	disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5734.		i. menggeledah tempat-tempat		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		tertentu yang dicurigai adanya			32/2002		
		tindak pidana;		PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002	dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.	Olidalig yalig berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
				201.0		UU Eksisting	
5735.		j. menyita benda yang diduga kuat		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
		merupakan barang yang digunakan untuk melakukan		PG			-
		tindak pidana;		PG	Dihapus	Penyidikan yang dilakukan oleh	
		undak pidana,			Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada		
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU		
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5736.		k. mengisolasi dan mengamankan		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		barang dan/atau dokumen yang			32/2002		
		dapat dijadikan sebagai alat		PG	Dihapus		
		bukti sehubungan dengan				Penyidikan yang dilakukan oleh	
		tindak pidana;				Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	The state of the s	
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
				DICE	INI BERLAKU		
				PKB PD	TETAD		
					TETAP	Carrai dan ara basil Barat Baria	
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang- undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5737.		I. mendatangkan saksi ahli yang		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		diperlukan dalam hubungannya			32/2002		
		dengan pemeriksaan perkara		PG	Dihapus		
		tindak pidana;				Penyidikan yang dilakukan oleh	
					Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN WANG GAAT		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
				DVD	INI BERLAKU		
				PKB	TETAD		
				PD	TETAP	Cassai dan san basil Banat Bania	
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
					Dikembalikan ke UU	Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
					evalatilik	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS	2206 0306	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5738.		m. menghentikan proses		PDI-P	Kembali ke UU Nomor	-	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		penyidikan;			32/2002		
				PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	
					Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
					Dikambalikan ka 1111	Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU eksisting	Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa	
					eksistilig	pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5739.		n. meminta bantuan polisi Negara		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		Republik Indonesia atau instansi			32/2002		
		lain untuk melakukan		PG	Dihapus		
		penanganan tindak pidana; dan				Penyidikan yang dilakukan oleh	
					Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
					pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
5740.		o. melakukan tindakan lain		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		menurut hukum yang berlaku			32/2002		
				PG	Dihapus		
						Penyidikan yang dilakukan oleh	
						Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
					dikembalikan pada		
					pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
				D CEDIMEDA	tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN YANG SAAT		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
				DKD	INI BERLAKU		
				PKB			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
F744		(2) Kadudulaa Baiahat Barawai		DDI D	Vandadi ka IIII Nanan	UU Eksisting	
5741.		(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
		Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada		PG	Dihapus		
		ayat (2) berada di bawah		PG	Dillapus	Penyidikan yang dilakukan oleh	
		koordinasi dan pengawasan			Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
		Penyidik Polisi Negara Republik			dikembalikan pada		
		Indonesia.			pengaturan Pasal 56		
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
					tentang Penyiaran.	3, 3	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					eksisting	memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-	
				PAN	DIHAPUS	undang eksistingnya	-
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	-
						disepakati oleh Panja Baleg, bahwa megenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke	
5740		(4) 2		201.0		UU Eksisting	
5742.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
		dimaksud pada ayat (3),		PG	Dihapus		-
		memberitahukan dimulainya			Smapas	Penyidikan yang dilakukan oleh	
		penyidikan, melaporkan hasil			Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
		penyidikan, dan			dikembalikan pada	•	
		memberitahukan penghentian			pengaturan Pasal 56		
		penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan			ayat (1) dalam UU		
		Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara			Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Undang yang berlaku.	
		Republik Indonesia.		P.GERINDRA	DIHAPUS		-
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN		
					PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	D		
				PAN	DIHAPUS	Discousilies desces had ween	
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
						UU Eksisting	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
5743.		(5) Dalam melaksanakan		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		
		penyidikan sebagaimana			32/2002		
		dimaksud pada ayat (1),		PG	Dihapus		
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil				Penyidikan yang dilakukan oleh	
		Tertentu dapat meminta			Diusulkan untuk	Pejabat Pegawai Negeri Sipil	
		bantuan kepada aparat penegak			dikembalikan pada	terhadap tindak pidana khusus,	
		hukum.			pengaturan Pasal 56	tetap harus menyesuaikan	
					ayat (1) dalam UU	dengan ketentuan Undang-	
					Nomor 32 Tahun 2002	Undang yang berlaku.	
				D CEDINIDDA	tentang Penyiaran.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		
					KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT		
					INI BERLAKU		
				PKB	INI BLILLARO		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai dengan hasil Rapat Panja	
						Badan Legislasi dengan	
					Dikembalikan ke UU	Pemerintah dan DPD RI yang	
					eksisting	memutuskan bahwa	
						pengaturan yang terkait dengan	
						PPNS dikeluarkan dan	
						dikembalikan pada undang-	
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	
						disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
F744		O Katantuan Darah 57 di hub	TETAD	DDI D	TETAD	UU Eksisting	
5744.		8. Ketentuan Pasal 57 diubah	IETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		Derikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg,	
						bahwa megenai PPNS ini	
						rumusannya dikembalikan ke	
5745.	Pasal 57	Pasal 57	Catatan DPR:	PDI-P	Meminta penjelasan	UU Eksisting	
5/45.	Dipidana dengan pidana		Baik Pasal 57 ayat (1)	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		
	penjara paling lama 5 (lima)	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	maupun Pasal 57 ayat (2)		perubahan nominal		
	tahun dan/atau denda paling	dimaksud dalam Pasal 30 ayat			denda		
	banyak Rp1.000.000.000,00	(1), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal	pidana bagi pelanggar	PG	TETAP		
	(satu miliar rupiah) untuk	36 ayat (6) yang dilakukan untuk	ketentuan:	P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
	penyiaran radio dan dipidana	penyiaran radio, dipidana		r.GENINDIA	RUU KUHP		
	dengan pidana penjara paling	dengan dengan pidana penjara		P. NASDEM	TETAP		
	lama 5 (lima) tahun dan/atau	paling lama 5 (lima) tahun		PKB	TETAP		
	denda paling banyak	dan/atau denda paling banyak		PD	TETAP		
	Rp10.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar	Tanggapan:	PKS	DIUBAH	Pengenaan sanksi pidana	
	(sepuluh miliar rupiah) untuk	rupiah).	Pasal 17 ayat (3) dan Pasal			terhadap kewajiban perusahaan	
	penyiaran televisi, setiap		18 ayat (2) dikeluarkan dari		Dikembalikan ke UU	untuk memberikan laba	
	orang yang melanggar		sanksi pidana dengan		eksisting	perusahaan tetap harus	
	ketentuan sebagaimana		justifikasi untuk		0	dipertahankan, karena dapat	
	dimaksud dalam Pasal: 17		memberikan iklim investasi			merugikan pekerja di industri	
	ayat (3), 18 ayat (2), 30 ayat		yang kondusif Pasal 30			penyiaran dan lebih	
	(1), 36 ayat (5), dan 36 ayat		ayat (1) mengatur tentang			mengutamakan kepentingan	
	(6).		"lembaga penyiaran asing			pemilik modal	
			dilarang didirikan di Indonesia",	PAN	DIUBAH		
					Penambahan frasa		
			Pasal ini tetap dikenakan		"Pasal 17 ayat (3), Pasal		
			sanksi pidana karena dapat		18 ayat (2)," sehingga		
			mempengaruhi opini		menjadi sebagai		
			publik, ideologi negara,		berikut:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			stabilitas pertahanan, dan				
			keamanan negara.		Pasal 57		
					(1) Setiap orang		
			Pasal 36 ayat (5) dan Pasal		yang melanggar		
			36 ayat (6) mengatur		ketentuan sebagaimana		
			tentang isi siaran yang		dimaksud dalam Pasal		
			dilarang, sehingga tetap		17 ayat (3), Pasal 18		
			dikenakan sanksi pidana		ayat (2), Pasal 30 ayat		
			karena materi muatan		(1), Pasal 36 ayat (5),		
			yang diatur terkait dengan		dan Pasal 36 ayat (6)		
			tindak pidana.		yang dilakukan untuk		
					penyiaran radio,		
					dipidana dengan		
					dengan pidana penjara		
					paling lama 5 (lima)		
					tahun dan/atau denda		
					paling banyak		
					Rp1.000.000.000,00		
					(satu miliar rupiah).		
]
				PPP	FPPP mengusulkan agar		
					pasal 57 tentang		
					pemidanaan (DIM No		
					5745, 5746, 5747, 5748		
					dan 5749 disesuaikan		
					dengan usulan FPPP		
					pada DIM No 5705 akan		
					jenis/ media penyiaran		
					lain, seperti "internet,		
					atau produk teknologi		
					penyiaran lainnya,		
					termasuk		
					konvergensinya"		
					Substansi jenis pidana		
					dan besarnya sanksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					diusulkan sama dengan		
					ketentaun Pasal 57 UU		
					Eksisting.		
5746.		(2) Setiap orang yang melanggar	TETAP	PDI-P	TETAP		
		ketentuan sebagaimana		PG	TETAP		
		dimaksud dalam Pasal 30 ayat		P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
		(1), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal			RUU KUHP		
		36 ayat (6) yang dilakukan untuk		P. NASDEM	TETAP		
		penyiaran televisi, dipidana		PKB	TETAP		
		dengan pidana penjara paling		PD	TETAP		
		lama 5 (lima) tahun dan/atau		PKS	TETAP		
		denda paling banyak		PAN	DIUBAH		
		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh					
		miliar rupiah).			Penambahan frasa		
					"Pasal 17 ayat (3), Pasal		
					18 ayat (2)," sehingga		
					menjadi sebagai		
					berikut:		
					(2) Setiap orang		
					yang melanggar		
					ketentuan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					17 ayat (3), Pasal 18		
					ayat (2), Pasal 30 ayat		
					(1), Pasal 36 ayat (5),		
					dan Pasal 36 ayat (6)		
					yang dilakukan untuk		
					penyiaran televisi,		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau		
					denda paling banyak		
					Rp10.000.000.000,00		
					· ·		
					(sepuluh miliar rupiah).		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	FPPP mengusulkan agar		
					pasal 57 tentang		
					pemidanaan (DIM No		
					5745, 5746, 5747, 5748		
					dan 5749 disesuaikan		
					dengan usulan FPPP		
					pada DIM No 5705 akan		
					jenis/ media penyiaran		
					lain, seperti "internet,		
					atau produk teknologi		
					penyiaran lainnya,		
					termasuk		
					konvergensinya"		
					C hata art tasta attless		
					Substansi jenis pidana		
					dan besarnya sanksi		
					diusulkan sama dengan		
					ketentaun Pasal 57 UU Eksisting.		
5747.		9. Ketentuan Pasal 58 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
3/4/.		sehingga berbunyi sebagai	ILIAP	PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		Defirat.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	1 - 1 1 1		
5748.	Pasal 58	Pasal 58	Catatan DPR:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Dipidana dengan pidana	(1) Setiap orang yang melanggar	Baik Pasal 58 ayat (1)		Pemerintah terkait		
	penjara paling lama 2 (dua)	ketentuan sebagaimana	maupun Pasal 58 ayat (2)		perubahan nominal		
	tahun dan/atau denda paling	dimaksud dalam Pasal 33 ayat	menghilangkan pengenaan		denda		
	banyak Rp500.000.000,00	(1) untuk penyiaran radio,	pidana bagi pelanggar	PG	TETAP		
	(lima ratus juta rupiah) untuk	dipidana dengan pidana penjara	ketentuan:	P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyiaran radio dan dipidana	paling lama 2 (dua) tahun			RUU KUHP		
	dengan pidana penjara paling	dan/atau denda paling banyak	• • •	P. NASDEM	TETAP		
	lama 2 (dua) tahun dan/atau	Rp500.000.000,00 (lima ratus	• • •	PKB			
	denda paling banyak	juta rupiah).	, , ,	PD	TETAP		
	Rp5.000.000.000,00 (lima		Tanggapan:	PKS	DIUBAH	Aturan RUU yang baru	
	miliar rupiah) untuk		Pasal 58 tidak perlu			menghapuskan sanksi pidana	
	penyiaran televisi, setiap		dikenakan sanksi pidana		(1) Setiap orang yang		
	orang yang melanggar		dan diubah menjadi sanksi		melanggar	antara lain:	
	ketentuan sebagaimana		administratif, serta untuk		ketentuan	a. Pasal 34 ayat (4), yakni	
	dimaksud dalam Pasal: 18		memberikan iklim investasi		sebagaimana	pelarangan izin	
	ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat		yang kondusif.		dimaksud dalam	penyelenggaraan	
	(4), 46 ayat (3).				Pasal 46 ayat (3)	penyiaran	
			Adapun pasal-pasal yang		untuk penyiaran	dipindahtangankan	
			dirujuk sebagai berikut:		radio dan/atau	kepada pihak lain;	
			a. Pasal 18 ayat (1)		penyiaran televisi	b. Pasal 46 ayat (3),	
			mengatur tentang		dipidana dengan	mengenai pelarangan iklan	
			pembatasan		pidana penjara	niaga yang melakukan:	
			kepemilikan dan		paling lama 2 (dua)	minuman keras, rokok dan	
			penguasaan Lembaga		tahun dan denda	zat adiktif, hal-hal yang	
			Penyiaran Swasta oleh		paling banyak	bertentangan dengan	
			satu orang atau satu		Rp500.000.000,00	kesusilaan masyarakat dan	
			badan hukum.		(lima ratus juta	nilai-nilai agama, serta	
			b. Pasal 33 ayat (1)		rupiah).	eksploitasi anak di bawah	
			mengatur tentang izin			umur 18 tahun.	
			penyelenggaraan			2. Akan semakin banyak	
			penyiaran.			pihak-pihak swasta yang	
			c. Pasal 34 ayat (4)			mengiklankan minuman	
			mengatur			keras, rokok, zat adiktif,	
			tentangpemindahtang			dan hal-hal yang	
			anan izin penyiaran.			bertentangan dengan	
			d. Pasal 46 ayat (3)			kesusilaan di radio dan	
			mengatur tentang			televisi.	
			pelarangan siaran			3. Akan semakin merebak upaya	
			iklan niaga.			eksploitasi anak di bawah umur	
						di industri penyiaran, karena	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						pencabutan larangan oleh RUU	
						Cipta Kerja.	
				PAN	DIHAPUS		
					Kembali pada ketentuan		
					dalam UU eksisting		
					Pasal 58		
					Dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 2		
					(dua) tahun dan/atau		
					denda paling banyak		
					Rp500.000.000,00 (lima		
					ratus juta rupiah) untuk		
					penyiaran radio dan		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 2		
					(dua) tahun dan/atau		
					denda paling banyak		
					Rp5.000.000.000,00		
					(lima miliar rupiah)		
					untuk penyiaran		
					televisi, setiap orang		
					yang melanggar		
					ketentuan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal:		
					18 ayat (1), 33 ayat (1),		
					34 ayat (4), 46 ayat (3).		
				PPP	F PPP mengusulkan agar	Agar dalam RUU Ciptaker ini	
					mengenai ketentuan		
					sanksi pemidanaan		
					dengan rumusan baru		
					untuk Pasal 58, yang	penting diatur mengenai	
					berbunyi :	pemberian sanksi Pidana bagi	
					Pasal 58	kegiatan usaha sektor Media	
						yang menyediakan konten	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Diipidana dengan	Penyiaran Iklan berbentuk	
					pidana penjara paling	Minuman Keras, Zat Adiktif,	
					lama 2 (dua) tahun	dan Kesusilaan (ekploitasi	
					dan/atau denda paling	anak) bagi orang atau	
					banyak	kooporasi tidak dibolehkan,	
					Rp500.000.000,00 (lima	karena bertentangan dengan	
					ratus juta rupiah),	norma kesusilaan, ketimuran,	
					untuk jenis penyiaran	dan keislaman.	
					radio, dan dapat		
					dipidana dengan		
					pidana penjara paling		
					lama 2 (dua) tahun		
					dan/atau denda paling		
					banyak Rp		
					5.000.000.000,00 (lima		
					miliar rupiah, untuk		
					jenis penyiaran televisi		
					serta jenis media		
					penyiaran lainnya,		
					seperti internet, atau		
					produk teknologi		
					penyiaran lainnya,		
					termasuk		
					konvergensinya, bagi		
					setiap orang atau		
					badan hukum yang		
					melanggar ketentuan		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal: 18 ayat		
					(1), 33 ayat (1), 34 ayat		
					(4) dan (5), Pasal		
					46 ayat (3).		
5749.		(2) Setiap orang yang melanggar	TETAP	PDI-P	TETAP		_
		ketentuan sebagaimana		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		dimaksud dalam Pasal 33 ayat		P.GERINDRA	Harmonisasi dengan		
		(1) untuk penyiaran televisi			RUU KUHP		
		dipidana dengan pidana penjara		P. NASDEM	TETAP		
		paling lama 2 (dua) tahun		PKB	TETAP		
		dan/atau denda paling banyak		PD	TETAP		
		Rp5.000.000.000,00 (lima miliar		PKS	TETAP		
		rupiah).		PAN	DIHAPUS		
				PPP	FPPP mengusulkan agar		
					pasal 57 tentang		
					pemidanaan (DIM No		
					5745, 5746, 5747, 5748		
					dan 5749 disesuaikan		
					dengan usulan FPPP		
					pada DIM No 5705 akan		
					jenis/ media penyiaran		
					lain, seperti "internet,		
					atau produk teknologi		
					penyiaran lainnya,		
					termasuk		
					konvergensinya"		
					Culatanai iania nidana		
					Substansi jenis pidana dan besarnya sanksi		
					diusulkan Tetap		
5750.		10. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61	TETAP	PDI-P	TETAP		
3730.		disisipkan 1 (satu) pasal yakni	ILIAF	PG	TETAP		
		Pasal 60A yang berbunyi sebagai		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		berikut:		F.GENINDIA	Tidak perlu		
		berikae.			penambahan Pasal 60A		
				P. NASDEM		Menambahkan 2 (dua) pasal	
				I. IVASDLIVI		ang berkaitan dengan analog	
					I -	switch off.	
					yakni Pasal 60A dan 60B		
					yang berbunyi sebagai		
					berikut:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			1
				PAN	DIHAPUS		1
				PPP	TETAP		1
5751.		Pasal 60A	Catatan DPR:	PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja Pukul
		(1) Penyelenggaraan penyiaran	1. Ketentuan ini melanggar				15.37
		dilaksanakan dengan mengikuti	Putusan Mahkamah		Pasal 60A		
		perkembangan teknologi	Agung No.		(1) Penyelenggara		TETAP
		termasuk migrasi penyiaran dari	38P/HUM/2012 pada		penyiaran dilaksanakan		
		teknologi analog ke teknologi	Juli 2013 yang		dengan mengikuti		
		digital.	membatalkan		perkembangan		
			Permenkominfo No. 22		teknologi termasuk		
			Tahun 2011 dan		migrasi penyiaran dari		
			mengatur bahwa		teknologi analog ke		
			Migrasi Penyiaran dari		teknologi digital dengan		
			Sistem Penyiaran		sistem transmisi 1 (satu)		
			Analog ke Sistem		program pada 1 (satu)		
			Penyiaran Digital		saluran pada saat yang		
			dilakukan dengan		bersamaan melalui		
			Undang-Undang.		terrestrial dalam		
			2. Pengaturan mengenai		pengelolaan Lembaga		
			hal ini akan dimasukkan		Penyiaran Swasta		_
			dalan Undang-Undang		TETAP		
			Penyiaran dalam	P.GERINDRA	DIHAPUS		
			Prolegnas Prioritas		Setiap orang berhak		
			Tahun 2020		memperoleh informasi.		
			kesepakatan DPR dan		Adanya migrasi		
			Pemerintah yang saat		penyiaran dari teknologi		
			ini sedang dirumuskan		analog ke teknologi		
			oleh Komisi I DPR RI.		digital bisa		
			Perlu diperhatikan		menyebabkan		
			dukungan teknologi dari		tersumbatnya aliran		
			televisi analog menjadi		informasi tersebut,		
			digital. Kemudian, siapa		dimana saat ini masih		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			yang bertanggung jawab		banyak rakyat yang		
			melakukan pengadaan hal		belum memiliki televisi		
			tersebut?		digital. Sehingga Pasal		
					60A harus dihapus		
			Tanggapan:		karena bertentangan		
			1. Migrasi teknologi		dengan :		
			televisi terestrial dari		1. UUD 1945, Pasal 28F		
			analog ke digital		2. UU 39 Tahun 1999		
			mendesak dilakukan		Tentang Hak Asasi		
			untuk efisiensi		Manusia, Pasal 14		
			penggunaan		ayat 1 dan 2		
			spektrum frekuensi.		3. Putusan Mahkamah		
			Pita frekuensi 700		Agung No.		
			MHz yang saat ini		38P/HUM/2012		
			digunakan untuk		pada Juli 2013 yang		
			penyiaran televisi,		membatalkan		
			merupakan pita		Permenkominfo No.		
			frekuensi "emas"		22 Tahun 2011 yang		
			yang seluruh dunia		beimplikasi		
			mengupayakan		ketiadaan		
			pemanfaatannya		penghentian siaran		
			untuk meningkatkan		(switch off) televisi		
			layanan akses		analog ke digital.		
			internet <i>broadband</i> .				
			2. Dengan pemanfaatan		Kendala TV Digital:		
			teknologi digital		Kendala operasional		
			untuk penyiaran		dalam proses migrasi		
			televisi, maka akan		total dari teknologi		
			dihasilkan		analog menuju digital		
			penggunaan efisiensi		sangat terkait dengan		
			spektrum sebesar 112		kesiapan mayoritas		
			MHz (Digital Dividen)		penonton televisi di		
			dari 320 MHz yang		Indonesia yang masih		
			saat ini seluruhnya		menggunakan televisi		
			diperuntukan bagi		analog (receiver		
			penyiaran televisi		konvensional).		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			dengan teknologi	P. NASDEM	TETAP		
			analog.	PKB	TETAP		
			3. Hasil kajian Boston	PD	TETAP		
			Consulting Group		TETAP		
			untuk Kementerian				
			Kominfo di tahun	PPP	TETAP		
			2017, hasil efisiensi				
			yang digunakan				
			kembali untuk				
			internet broadband				
			akan menghasilkan				
			multiplier effect				
			untuk ekonomi digital				
			di Indonesia (total				
			antara tahun 2020-				
			2026):				
			a. 181 ribu kegiatan				
			usaha baru				
			b. 232 ribu				
			lapangan				
			pekerjaan baru				
			c. US\$ 5,5 miliar				
			pendapatan				
			negara dalam				
			bentuk pajak dan				
			PNBP				
			d. US\$ 31.7 milliar				
			kontribusi PDB				
			nasional				
			4. Sebaliknya				
			penundaan migrasi				
			tersebut akan				
			berdampak pada				
			kehilangan peluang				
			ekonomi digital,				
			sementara Singapura				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			(Desember 2018) dan				
			Malaysia (Oktober				
			2019) telah				
			menghentikan siaran				
			televisi analog dan				
			bersiap				
			memanfaatkan				
			internet broadband				
			5G.				
			5. Sebagaimana putusan				
			Mahkamah Agung				
			yang telah <i>in-kracht,</i>				
			bahwa migrasi				
			teknologi televisi				
			terrestrial ke digital				
			dan batas akhir				
			penggunaan				
			teknologi analog				
			(Analog Switch Off)				
			harus diatur dalam				
			Revisi Undang-				
			undang Penyiaran.				
			Potensi Implikasi:				
			1. Melakukan efisiensi				
			frekuensi radio dan				
			sekaligus berpotensi				
			meningkatkan PNBP				
			yang berasal dari Pita				
			frekuensi 700 MHz				
			(yang sebelumnya				
			digunakan oleh TV				
			Analog)				
			2. Memberikan				
			kepastian hukum				
			migrasi TV analog ke				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			digital. 3. Frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat terbatas, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan bagi masyarakat luas.				
5752.		(2) Migrasi penyiaran televisi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
		terestrial dari teknologi analog		PG	TETAP		15.46
		ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog		P.GERINDRA	DIHAPUS Alasannya Idem dengan		PENDING
		(analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun			DIM 5751.		
		sejak mulai berlakunya Undang- Undang ini.			Menunggu kesiapan rakyat sehingga memiliki televisi digital semua.		
				P. NASDEM	televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.	dalam rangka memberikan kepastian hukum. Sekaligus mengikuti target Internasional Telecommunication Union (ITU) yang menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2020 adalah batas akhir penggunaan VHF.	
				PKB	(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi	Semakin cepat, semakin bagus	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					analog ke teknologi	perekembangan teknologi.	
					digital sebagaimana	Ildonesia tidak boleh	
					dimaksud pada ayat	ketinggalan dalam penggunaan	
					(1) dan penghentian	teknologi dan	
					siaran analog	perkembanganya.	
					(analog switch off)		
					diselesaikan paling		
					lambat 1 (satu)		
					tahun sejak mulai		
					berlakunya Undang-		
					Undang ini.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Fraksi PAN memandang bahwa	
				1744	12174	analog switch off atau migrasi	
						dari analog ke digital serta peta	
						jalan digitalisasi secara	
						komprehensif idealnya diatur	
						secara terintegrasi dalam revisi	
						UU penyiaran yang juga telah	
						masuk dalam agenda Prolegnas	
						Prioritas 2020 di DPR.	
				PPP	FPPP mengusulkan		
					perubahan frasa "sejak		
					mulai berlakunya		
					Undang-undang ini"		
					diganti menjadi frasa		
					"sejak diselesaikannya		
					Peraturan Pemerintah		
					sebagai pelaksana		
					Undang-undang ini"		
					sehingga berbunyi:		
					Migrasi penyiaran		
					Migrasi penyiaran		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					televisi terestrial dari		
					teknologi analog ke		
					teknologi digital		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dan penghentian		
					siaran analog (analog		
					switch off)		
					diselesaikan paling		
					lambat 2 (dua) tahun		
					sejak diselesaikannya Peraturan Pemerintah		
					sebagai pelaksana		
					Undang-undang ini		
					Ondang-andang iiii		
5753.				NASDEM	MENAMBAHKAN SATU	Perlu diberi jangka waktu	
					AYAT:	supaya industri penyiaran dapat	
						mempersiapkan diri untuk	
					(3) Migrasi	beradaptasi dengan migrasi	
					penyiaran televisi	yang dijalankan.	
					terestrial dari teknologi		
					analog ke teknologi		
					digital sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					dan penghentian siaran		
					analog (analog switch		
					off) tetap		
					mengakomodir produk dan/atau ketetapan		
					lembaga penyiaran saat		
					ini yang telah		
					menyelenggarakan		
					Penyiaran Secara Digital		
					sesuai dengan		
					ketentuan yang		
					ditetapkan oleh		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Peraturan Menteri di		
					bidang Komunikasi dan		
					Informatika.		
5754.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai migrasi penyiaran		PG	TETAP	Perlu diatur dalam penjelasan	
		dari teknologi analog ke				Pasal 60 A ayat (3) terkait	
		teknologi digital sebagaimana				dengan Peraturan pemerintah	
		dimaksud pada ayat (1) dan ayat				yang akan mengatur lebih lanjut	
		(2) diatur dengan Peraturan				terkait migrasi penyiaran dari	
		Pemerintah.				teknologi analog ke teknologi	
						digital harus disusun dengan	
						melibatkan <i>stakeholder</i>	
						penyiaran.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Alasannya Idem dengan		
					DIM 5751.		
				P. NASDEM	Ayat (3) menjadi ayat		
					(4).		
					(4)		
					(4) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai migrasi		
					penyiaran dari teknologi		
					analog ke teknologi digital sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1),		
					ayat (2), dan ayat (3)		
					dibahas bersama		
					dengan pemangku		
					kepentingan di sektor		
					penyiaran yang		
					selanjutnya diatur		
					dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
					Pasal 60B		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Frekuensi dikuasai oleh		
					negara dan		
					<mark>pengelolaannya</mark>		
					dilakukan oleh		
					Pemerintah Pusat.		
					Model migrasi dari		
					Penyiaran analog ke		
					digital menggunakan		
					teknologi Multipleksing.		
					Penyelenggaraan Penyelenggaraan		
					Penyiaran Multipleksing		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2)		
					menggunakan Sistem		
					Hybrid.		
					Pengelolaan Sistem		
					Hybrid sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh		
					Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga		
					Penyiaran Lembaga		
					Berlangganan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Tambahan Ayat:	Frekuensi yang mejadi milik	
				I KS	Tambanan Ayat.	publik harus dikelola oleh	
					60B	negara.	
						Dewan Perwakilan Rakyat harus	
					penyiaran analog ke		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mengenai migrasi teknologi	
					multiplekser tunggal	analog ke digital.	
					2) Frekuensi dikuasai		
					oleh negara dan		
					pengelolaannya	pembukaan lapangan kerja,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					dilakukan oleh pemerintah 3) LPP bertindak sebagai penyelenggara multiplekser	tidak adanya monopoli berita dan memperbanyak pilihan bagi konsumen.	
				PAN PPP	TETAP TETAP		